

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara historis, perkembangan prinsip *common heritage of mankind* (warisan bersama umat manusia) dalam hukum internasional ini didasarkan pada gagasan bahwa umat manusia mempunyai kepentingan yang tinggi terhadap sumber daya alam tertentu dan oleh karena itu manfaat dan beban yang terkait dengan eksploitasi dan pelestarian sumber daya tersebut harus ditanggung bersama oleh semua orang. Air, udara, tanah, hutan, sungai, tumbuhan, laut, semuanya adalah kekayaan atau faktor alam yang dapat diakses oleh seluruh manusia. Kekayaan yang sumbernya dari alam itu milik bersama dan untuk kepentingan bersama. Ia disebut “*the commons*”, hak milik bersama, karena memiliki fungsi publik yakni untuk hajat hidup orang banyak. Perkembangan lebih lanjut prinsip *common heritage of mankind* sebagai solusi permasalahan perekonomian global hanya dapat terjadi pada tatanan baru yang didasari oleh keinginan kuat bahwa pembangunan setiap bangsa terikat erat dengan pembangunan bangsa lain.

Prinsip *common heritage of mankind* (Warisan Bersama Umat Manusia) pertama kali digunakan oleh perwakilan negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada [Konferensi PBB Pertama tentang Hukum Laut](#) oleh [Pangeran Wan Waithayakon](#) dari [Thailand](#) pada tahun 1958. Kemudian, pada tahun 1982 konsep Warisan Bersama Umat Manusia dinyatakan berkaitan dengan dasar laut dan dasar samudra serta [tanah](#) di bawahnya, di luar batas yurisdiksi nasional sebagaimana diatur pada Bagian XI Pasal 136 [Perjanjian Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa](#) (UNCLOS III 1982). Selanjutnya peran umat manusia sebagai subjek hukum disebutkan dalam perundingan [Perjanjian Antartika 1959](#),

[perjanjian luar angkasa](#), dan penyebutan “umat manusia” muncul di seluruh perjanjian luar angkasa (Moon Treaty 1979). Umat manusia sebagai subjek dalam hukum internasional juga muncul dalam Pembukaan [Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa](#), Pembukaan [Perjanjian Atlantik Utara](#) (1949) dan [Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir](#) (1968). Prinsip *common heritage of mankind* juga dielaborasi ke dalam regulasi di bidang lingkungan hidup. Deklarasi Stockholm 1972 telah mengakomodir prinsip *common heritage of mankind* ke dalam prinsip-prinsip yang tertuang dalam deklarasi ini. Kemudian dilanjutkan oleh Deklarasi Rio 1992 yang juga memuat prinsip *common heritage of mankind* dalam pengaturannya. Hingga saat ini telah banyak upaya untuk juga menyatakan berbagai sumber daya lingkungan sebagai warisan bersama umat manusia seperti berbagai jenis spesies langka, sumber daya genetik, hutan hujan tropis, berbagai sumber daya pangan, sumber daya hayati laut, dan warisan-warisan budaya.

2. Penerapan Prinsip *Common Heritage of Mankind* dalam upaya mewujudkan keadilan lingkungan. Prinsip *common heritage of mankind* bisa menjadi landasan hukum yang dapat diterima untuk mewujudkan transformasi hukum internasional. Tentunya hal ini harus difokuskan pada transformasi kewajiban moral yang tertanam dalam etika penatagunaan ke dalam kumpulan hukum internasional melalui prinsip warisan bersama umat manusia. Dasar dari bangunan ini adalah kewajiban moral terhadap generasi mendatang yang didukung oleh ekofilosofi yang merupakan ajaran-ajaran keadilan dalam bidang ekonomi dan lingkungan hidup umat manusia. Keadilan lingkungan meminta adanya pemerataan manfaat dari upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan saat ini. Keadilan lingkungan terdiri atas keadilan intragenerasi dan keadilan antargenerasi. Keadilan intragenerasi lebih dikenal dengan

istilah keadilan distributive. Keadilan intragenerasi merupakan keadilan yang ditujukan pada mereka yang hidup dalam satu generasi, yang berkaitan dengan distribusi sumber daya secara adil. Keadilan distributif lebih menuntut adanya penurunan resiko lingkungan, dibandingkan dengan adanya redistribusi resiko lingkungan.

Keadilan distributif dalam kerangka hubungan antar negara bisa dilihat dari prinsip hukum *Common-but-DifferentiatedResponsibility* (CBDR) yaitu sebuah prinsip hukum yang menyatakan bahwa persoalan lingkungan sering kali merupakan tanggung jawab bersama, tetapi beban setiap negara atas tanggung jawab tersebut seharusnya berbeda-beda. CBDR secara jelas terlihat di dalam Prinsip 6 dan 7 Deklarasi Rio 1992, yang pada satu sisi meminta agar kondisi negara berkembang dan miskin memperoleh prioritas dalam upaya global terkait perlindungan lingkungan, dan pada sisi lain meminta agar negara maju memiliki tanggung jawab yang lebih dalam pelaksanaan upaya global terkait perlindungan lingkungan tersebut. Salah satu aspek penting dalam CBDR memuat bahwa lingkungan hidup global merupakan milik bersama (*commons*), sehingga pada satu sisi akses terhadap lingkungan hidup tidak bisa dibatasi, dan pada sisi lain sebuah kegiatan pada sebuah tempat dapat memiliki dampak yang bersifat global.

Keadilan antargenerasi merupakan prinsip yang diakui secara luas dalam hukum lingkungan hidup internasional yang mengatur pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup demi kepentingan generasi mendatang. Hal ini berakar pada Deklarasi Stockholm tahun 1972 dan membentuk prinsip inti kerangka pembangunan berkelanjutan. Prinsip Keadilan Antargenerasi juga dimasukkan dalam berbagai konvensi internasional, termasuk Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan (1992) dan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (1992). Keadilan antargenerasi

mencerminkan kepedulian terhadap generasi mendatang. Artinya generasi sekarang hanya sekedar “meminjam” bumi dari generasi mendatang. Saat ini, prinsip *common heritage of mankind* dianggap memiliki peran besar dalam menghilangkan ketidakadilan ekonomi serta sebagai upaya dalam menciptakan tatanan internasional yang adil, berkelanjutan dan menguntungkan semua pihak.

3. Arti penting prinsip *common heritage of mankind* dalam pelestarian fungsi hutan menuju kehutanan berkelanjutan.

Prinsip *common heritage of mankind* dalam konteks kehutanan memiliki karakter revolusioner, yakni sebagai rezim baru dari rezim yang telah ada, yaitu rezim kedaulatan (*sovereignty*). Prinsip warisan bersama umat manusia ini tentunya akan memberikan perubahan mendasar dalam rezim hukum yang mengatur pengelolaan dan pelestarian lingkungan khususnya terhadap objek yang berada dalam wilayah kedaulatan negara.

Meningkatkan pengelolaan hutan secara global menawarkan cara yang signifikan untuk meningkatkan kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Upaya internasional untuk mengamankan hutan telah diupayakan melalui berbagai konvensi dan tak sedikit yang mengalami kegagalan. Suatu upaya yang diharapkan bisa menyelamatkan hutan adalah dengan menetapkan status hutan sebagai warisan bersama umat manusia (*common heritage of mankind*).

Untuk membuktikan bahwa hutan bisa ditetapkan sebagai kawasan *common heritage of mankind* bisa dilihat dari keberadaan 5 konsep yang menjadi acuan klasifikasi rezim hukum *common heritage of mankind*, antara lain: (1) Konsep *Prohibition to appropriate*. Hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang berada dalam wilayah kedaulatan negara, tetap menjadi kekuasaan mutlak bagi negara untuk mengelolanya. Namun, ada aspek moral yang membatasi kedaulatan yang dimiliki negara yaitu hutan memiliki

fungsi publik meskipun berada dalam wilayah kedaulatan negara. (2) Konsep Penggunaan untuk Tujuan Damai (*Freedom of Access*). Sifat warisan bersama adalah sebuah bentuk kepercayaan dengan tujuan utama berupa penggunaan eksklusif untuk tujuan damai, pemanfaatan rasional dalam semangat kebersamaan. Berdasarkan konsep ini semua manusia berhak untuk mendapatkan akses untuk merasakan manfaat dari hutan dan segala sumber daya yang terkandung di dalamnya, tetapi lebih diutamakan untuk kepentingan pelestarian secara global. (3) Konsep Kepentingan Publik secara Global (*Freedom Of Use*). Makna kepentingan umum dalam hal penetapan hutan sebagai kawasan *common heritage of mankind* dirasa tepat karena hutan memiliki fungsi publik yang paling utama yaitu sebagai *supply* oksigen dan penyangga kehidupan bagi seluruh makhluk di muka bumi ini. Belum lagi fungsi-fungsi lainnya yang juga menyangkut hajat hidup umat manusia. (4) Konsep Lembaga Administrasi Rezim Hukum Internasional. Dan (5) Konsep Distribusi Keuntungan (*Benefit Distribution*). Semua negara berhak atas manfaat dan pembagian keuntungan dari pengelolaan kawasan, meskipun mereka tidak mampu untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, negara harus memastikan bahwa entitas yang disponsori mematuhi dengan aturan otoritas pengelolaan internasional yang mengontrol alokasi hak eksploitasi dan pembagian manfaat yang adil.

Negara memiliki kekuasaan, sumber daya dan pengawasan serta kontrol teritori wilayah untuk mendukung dan mendorong terlaksananya peraturan-peraturan lingkungan. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan perlindungan lingkungan dari eksploitasi-eksploitasi lingkungan alam yang akan merusak lingkungan. Kerusakan lingkungan akan berdampak tidak baik bagi seluruh bumi. Jadi kedaulatan bukan sebagai pertentangan atau musuh bagi lingkungan. Kesadaran mengenai pentingnya persoalan ekologis dari waktu ke

waktu terus berkembang, sehingga akhirnya umat manusia menemukan kenyataan bahwa ekosistem kita tidak bersifat local, tetapi juga mondial dan global. Prinsip *common heritage of mankind* ini tidak berurusan dengan kepemilikan sebuah wilayah, tetapi fokus pada penggunaannya untuk kepentingan bersama dan memberi manfaat bagi seluruh umat manusia.

B. Saran

1. Meningkatnya eksploitasi terhadap hutan dan sumber daya alam yang ada di dalamnya telah memacu pengembangan peraturan internasional untuk memandu sekaligus membatasi tindakan eksploitasi yang dianggap berlebihan. Negara-negara di dunia harus memformulasikan suatu kebijakan untuk menyelamatkan hutan dan sumber daya hutan yang menyangkut hajat hidup semua makhluk yang ada di muka bumi ini.
2. Jika dilihat secara lebih luas, seharusnya regulasi yang mengatur tentang aspek lingkungan hidup, dalam arti keseluruhan ekosistem pada keanekaragaman hayati seharusnya bukan hanya apa yang dibutuhkan oleh manusia pada saat ini, melainkan untuk generasi mendatang terutama pada pola pemanfaatan sumber daya hutan, baik sumber daya genetik, spesies, ekosistem yang merupakan masa depan umat manusia.
3. Prinsip *common heritage of mankind* memperkenalkan perubahan mendasar dalam rezim hukum yang mampu melintasi kedaulatan negara dalam wilayah yurisdiksinya. Perlu didiskusikan lebih lanjut dalam forum internasional tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk menerapkan prinsip *Common Heritage of Mankind* pada sektor kehutanan, serta pembagian manfaat secara materil dan immateril terhadap semua negara yang telah berkomitmen dan berkontribusi dalam menjaga dan melestarikan hutannya.